

PENGAWASAN DAN PELAPORAN ZIPRO ROMBONG BERKAH OLEH UPZ BAZNAS PETROKIMIA GRESIK

Selviana Nur Hidayati, Muttaqin Choiri

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: selvianas225@gmail.com, muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Abstract

The problem of this study is how the supervision and reporting of the ZIPro Rombong Berkah program by UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik analyzes the implementation of PERBAZNAS Number 2 of 2016 concerning UPZ Infection and Work Procedures. The purpose of this study is to determine the supervision and reporting of the ZIPro Rombong Berkah program by UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik analysis of the implementation of PERBAZNAS Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of Zakat Collection Units. In this study using the type of field research, data sources used primary, secondary data. Methods of collecting observational data, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that the supervision and reporting of the ZIPro Rombong Berkah program by UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik is not in accordance with PERBAZNAS Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of the Zakat Collection Unit (UPZ).

Key words: *Supervision; Reporting; PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.*

Abstrak

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik analisis implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik analisis implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sumber data yang digunakan data primer, sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik belum sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Kata kunci: Pengawasan; Pelaporan; PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dalam konsep ajaran Islam dan sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang membayar zakat. Selain itu, zakat juga untuk membantu saudara sesama muslim yang kurang dari segi perekonomian. Artinya zakat dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat atau membantu masyarakat tersebut untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama muslim dan dengan membayar zakat juga berfungsi untuk mendidik manusia agar berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim (Nofrizon, Dasrizal Dahlan, Jemkhairil, 2019: 33).

Mengenai pengumpulan, pendataan, dan pendistribusian zakat dilakukan oleh seorang Amil. Dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dibentuklah suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan zakat baik pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Berdasarkan regulasi yang ada, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja UPZ telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1 -10 tentang bagaimana seharusnya mekanisme kerja dari UPZ dan disebutkan juga bahwa UPZ hanya bertugas untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat dan tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkannya, kecuali pada saat-saat diperlukan dan atas persetujuan BAZNAS yang menaunginya (Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB II Pasal 7 Ayat 2) hal ini berarti tidak setiap saat UPZ bisa mendistribusikan dan mendayagunakan uang zakat, karena pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur kembali dalam

Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan BAB I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota (Siti, Husni, 2020: 16).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Petrokimia Gresik merupakan unit pengumpul zakat di lingkungan PT Petrokimia Gresik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Baznas No. 42 Tahun 2018 tanggal 6 Mei 2018 dan bertugas membantu penyaluran Baznas di wilayah atau lingkungan PT Petrokimia Gresik dan sekitarnya secara profesional sesuai regulasi, syariat dan tata kelola yang baik. Dalam menjalankan tugasnya menyalurkan dana zakat, UPZ Baznas Petrokimia Gresik mempunyai lima bidang dan didalam bidang tersebut ada program yang disalurkan untuk membantu golongan-golongan yang membutuhkan. Lima bidang itu antara lain, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi, Bidang Dakwah dan Advokasi.

Program yang menjadi fokus penelitian ini adalah Program ZIPro Rombong Berkah. Dalam menjalankan suatu program tidak luput dari pengawasan dan pelaporan usai program tersebut dilaksanakan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan program tersebut dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun dalam prosesnya dan kewenangan. Selain itu pelaporan juga penting dilakukan agar dana yang disalurkan transparansi dalam pengelolaannya.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam terkait pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah dan implementasinya pada PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Selain itu UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik cocok dijadikan objek penelitian dikarenakan lokasi tersebut jarang diketahui oleh masyarakat di luar lingkungan Petrokimia Gresik, jadi dengan diadakannya penelitian ini bisa dijadikan referensi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat juga bisa di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang pengawasan dan pelaporan ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik analisis implementasi PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Lokasi penelitian bertempat di UPZ Baznas Petrokimia Gresik.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat yakni mengenai implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat di UPZ Baznas Petrokimia Gresik (Zainudin, 2008: 13).

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan objek penelitian, data berkaitan dengan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, pengawasan program ZIPro Rombong Berkah di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, penerima Program ZIPro Rombong Berkah dan pelaksanaan program Rombong Berkah (Lexy, 2007: 6). Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu diantaranya adalah buku literature-literatur tentang zakat, seperti undang-undang tentang zakat dan peraturan tentang UPZ, serta laporan kegiatan ZIPro Rombong Berkah dan pengawasannya.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung ke UPZ Baznas Petrokimia Gresik. Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus Unit Pengumpul Zakat Baznas Petrokimia Gresik. Sedangkan untuk dokumentasi peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pelaporan program ZIPro Rombong Berkah yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara menjelaskan suatu

hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus (Sugiyono, 2014:9).

PEMBAHASAN

Zakat

Zakat menurut Madzhab Hanafi merupakan pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt (Anton, 2019: 10). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Syarat wajib zakat ada 3, a) Islam, b) Merdeka, dan c) Nisab.

Untuk menjaga keseimbangan kehidupan, zakat menjadi sebuah solusi dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan ekonomi khususnya dalam permasalahan kemiskinan karena Islam begitu memperhatikan masalah kemiskinan, hal tersebut dilihat dapat menjadi ancaman yang besar bagi keimanan seseorang (Yusuf, 2015: 22). Di Indonesia aturan tentang zakat dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan tujuan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi perpecahan atau kesenjangan yang tinggi.

Berdasarkan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 BAB I ayat 1 pasal 12 asnaf adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain : 1) Fakir, 2) Miskin, 3) Amil Zakat, 4) Muallaf, 5) Riqab, 6) Gharim, 7) Sabilillah, 8) Ibnu Sabil (Muhammad, 2010: 89). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir (Slamet, Suyono, 1991: 211). Muzakki adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, *baligh* dan berakal wajib menunaikan zakat.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan untuk mencegah dari perbuatan yang menyalahi aturan. Dan fungsi pengawasan adalah untuk memastikan tujuan dalam lembaga pengelolaan zakat dapat tercapai. Pengawasan juga memberikan motivasi kepada para amil pengelola zakat agar tetap berpegang teguh pada syariat dalam mengelola zakat.

Macam-macam pengawasan ada 4 antara lain, a) Pengawasan dari dalam yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi, 2) Pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu, 3) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, 4) Pengawasan represif pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan (Maringan, 2004: 61).

Pelaporan

Laporan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena memberikan informasi yang didapat melalui hasil proses mengolah data, hasil penelitian, atau hasil riset masalah kepada pimpinan. Menurut Redfield laporan adalah segenap hubungan dalam organisasi yang berwujud penyampaian ide-ide dari satu pihak ke pihak yang lain, disebut juga sebagai *administrative communication* (komunikasi administrasi) (Khaerul, 2014: 174).

Laporan memiliki peran startegis, antara lain: a) alat pertanggungjawaban, b) alat penyampaian informasi, c) beban pengembalian keputusan, d) alat Pembina kerjasama, e) alat pengembangan wawasan (Donni, 2017: 240).

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah (Slamet, Taufan, 2013: 101). Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah berikut empat karakteristik kualitas pokok yaitu : suatu informasi yang bermanfaat apabila dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna, memiliki kemampuan yang relevan untuk

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, masa depan, keandalan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan disajikan secara jujur, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan (Risky, Jurnal Ekonomi, 2019:131).

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan sebuah laporan tentang kegiatan pengelolaan zakat baik pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian yang telah dilakukan secara terperinci yang diberikan kepada pihak yang berwenang.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ BAZNAS adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang bertugas mengumpulkan zakat di desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah swasta baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dasar pendiriannya dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016.

UPZ BAZNAS melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS pun terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat yang lain pula.

Rombong Berkah adalah model bantuan yang diberikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Petrokimia Gresik berupa sebuah rombongan/tempat jualan bagi mustahik tidak mampu agar memiliki tempat jualan/rombong yang bersih, memudahkan mobilisasi jualan dan diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya, dan tambahan modal usaha, sehingga bantuan yang diberikan dapat menjadi keberkahan bagi yang dibantu (mustahik) maupun bagi yang memberikan bantuan. Pada program ini, lebih difokuskan untuk pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

Untuk pemilihan mustahik itu sendiri merupakan rekomendasi dari pihak kelurahan dengan mengajukan beberapa dokumen. Prosedur penyebaran program ZIPro Rombong Berkah sebagai berikut:

1. Mengajukan dokumen ke kelurahan berupa:
 - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - c. Surat Keterangan tidak mampu
2. Registrasi ke sistem UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik
3. Survey,
4. Usulan sistem program
5. Pemesanan vendor
6. Pelaksanaan program, setelah pelaksanaan program UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, kelurahan dan mustahik sebagai bukti jika bantuan sudah diberikan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Ricky Wicaksono mengatakan bahwa :

“Sistem pengawasan ZIPro Rombong Berkah ini pihak UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik bekerja sama dengan kelurahan setempat dan diberikan form monitoring yang selanjutnya dalam kurun waktu 3 bulan, pihak kelurahan memberikan form monitoring kepada UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.”

Pengawasan ZIPro Rombong Berkah tidak memonitoring secara langsung setiap bulannya tetapi mengikutsertakan pihak kelurahan. Karena dalam pengawasannya sudah mengikutsertakan kelurahan, maka pihak UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik memberikan form monitoring ke kelurahan yang selanjutnya untuk bahan evaluasi pelaksanaan program selanjutnya.

Dari hasil monitoring jika ditemukan pendapatan penjualan mustahik meningkat maka dari pihak UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik memberikan bantuan tambahan berupa uang tunai. Jika ditemukan pendapatannya malah menurun atau bahkan rombongnya tidak dipakai maka rombongnya ditarik. Jika sukses dan dirasa sudah tidak

membutuhkan rombongan lagi maka rombongnya diberikan kepada mustahik lain yang lebih membutuhkan.

Untuk pelaporan ZIPro Rombongan Berkah sendiri periode laporannya setiap satu bulan sekali. Model pelaporannya, untuk pelaporan eksternal selama ini mengelola pelaporan dana ZIS melalui *platform* digital berbasis web, media sosial Instagram dan Facebook, serta memberikan informasi melalui *Whatsapp Blasting* secara berkala kepada para donatur. Selain itu, pelaporan kegiatan juga dikemas dalam Bulanan Digital, serta *Annual Report*.

Pelaporan internalnya, UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik melaporkan keuangan selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun ke BAZNAS Pusat melalui email atau bisa juga melalui platform SIZIPRO. Akan tetapi untuk pelaporan program ZIPro Rombongan Berkah tidak ada pelaporan secara khusus ke BAZNAS Pusat dikarenakan kurangnya SDM.

ZIS dikumpulkan melalui *payroll* tiap bulannya, sehingga prosesnya otomatis dan tidak rumit. Menurut pasal 37 ayat (4) jika calon muzakki merasa keberatan dikenakan pemotongan zakat dari pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*), dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Institusi yang bersangkutan.

Dari analisis data tersebut, penulis mendapat kesimpulan bahwa pelaporan program ZIPro Rombongan Berkah belum sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, karena pada BAB VIII pasal 48 disebutkan bahwa "UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.

Tabel 1

Laporan Kegiatan Program ZIPro Rombongan Berkah Tahun 2022

No	Bulan	Total Mustahik	Total Penyaluran Dana
1.	Februari	5	Rp 14.200.000,00
2.	Juli	3	Rp 14.690.000,00
3.	September	10	Rp 28.800.000,00
4.	November	12	Rp 30.050.000,00

SIMPULAN DAN SARAN

Untuk pelaksanaan program ZIPro Rombongan Berkah pengawasannya mengikutsertakan pihak kelurahan. Jadi pihak kelurahan akan diberi form monitoring yang selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya. Model pelaporannya, eksternalnya di laporkan melalui platform berupa web resmi UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik yang bisa diakses masyarakat umum. Untuk pengawasan dan pelaporan ZIPro Rombongan Berkah tidak ada pengawasan dan pelaporan secara khusus yang disampaikan kepada BAZNAS Pusat dikarenakan kurangnya SDM.

Dari analisa data tersebut, terdapat kesimpulan bahwa pelaporan program ZIPro Rombongan Berkah masih belum sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) karena pada BAB VIII pasal 48 disebutkan bahwa "UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu saran, sebaiknya melalui program ZIPro Rombongan Berkah UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik lebih menekankan lagi pada system pengawasan dan monitoring yang ketat, sehingga nilai-nilai dalam aturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik dan terselenggaranya distribusi yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Athoilah, M. Anton, *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Fuaddi, Siti Firdaniati dan Husni, "Tinjauan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*. Vol. 9. No. 1, Juni 2020.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Jemkhairil, Nofrizon, Dasrizal Dahlan, "Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan

- Amil Zakat Nasional Semen Padang”, *Jurnal Dakwah Manajemen*, Vol 2 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Maulamin, Slamet Wiyono, Taufan, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Priansa, Donni Juni, *Manajemen Sekretaris Perkantoran : Terampil dan Profesional*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Rahmadieni, Risky Yuniar, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syari’ah Baitul Ma’l Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2019.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Suyono, Slamet Abidin, Moh, *Fikih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1991.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015.